

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SESEORANG YANG KEHILANGAN HAK PILIHNYA DALAM PEMILU

Farin Alma Septiana, Rochmani

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Bahasa

Universitas Stikubank

e-mail : farinseptiana51@gmail.com, rochmani@edu.unisbank.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan membahas tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Seseorang Yang Kehilangan Hak Pilihnya dalam Pemilu.” Latar belakang penelitian ini adalah sebagai negara demokrasi, Indonesia dalam hal ini hak memilih merupakan hak fundamental warga negara di mana masyarakat sebagai pemegang kedaulatan yang turut berpartisipasi mewujudkan pelaksanaan negara yang demokratis. Sarana yang diberikan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat adalah melalui kegiatan pemilihan umum. Pemilihan umum bertujuan untuk menyalurkan aspirasi rakyat dengan memilih wakil rakyat guna membentuk pemerintahan yang demokratis dan memperoleh dukungan dari masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, yaitu data yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan dan observasi di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian terkait perlindungan hukum, dalam pelaksanaannya perlindungan hukum terhadap seseorang yang kehilangan haknya tetap dapat menggunakan hak memilihnya dengan menunjukkan KTP dan datang pada waktu yang telah ditentukan yaitu di atas jam 12.00 WIB. Ketentuan perlindungan hukum sendiri diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang sesuai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

***Kata Kunci* : pemilihan umum, perlindungan hukum, upaya pemerintah**

ABSTRACT

This study aims to discuss "Legal Protection against someone who loses their right to vote in elections." The background of this research is that as a democratic country, Indonesia in this case the right to vote is a fundamental right of citizens where the community as the holder of sovereignty participates in realizing the implementation of a democratic state. The means provided to realize people's sovereignty is through general election activities. The general election aims to channel the aspirations of the people by electing representatives of the people in order to form a democratic government and gain support from the community. The research method used in this research is normative juridical, namely data obtained based on legislation, as well as legal research materials obtained from literature studies and field observations. Based on the results of research related to legal protection, in the implementation of legal protection for someone who has lost his rights can still use his right to vote by showing an ID card and coming at a predetermined time, which is above 12.00 WIB. The provisions of legal protection itself are regulated in Law Number 39 of 1999 which regulates Human Rights, which explains that every citizen has the right to vote and be elected in general elections based on equal rights through voting

in accordance with the provisions of the legislation.

Keywords : General Election, Legal Protection, Government Efforts.

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia adanya salah satu bentuk perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan ialah diberikannya pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan penyelenggaraan pemilihan umum. Sarana yang diberikan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat adalah salah satu diantaranya melalui kegiatan pemilihan umum. Hal ini jelas diatur dalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilu merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan negara dimana rakyat diberikan sarana untuk berkontribusi secara nyata dalam memilih calon pemimpinnya secara langsung. Sesuai perkembangan dinamika masyarakat seperti yang tercantum dalam Amandemen UUD RI Tahun 1945, pemilihan umum dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan atau wakil daerah serta membentuk pemerintahan yang demokratis dan memperoleh dukungan dari masyarakat. Kegiatan pemilihan umum ini bertujuan untuk menampung kepentingan rakyat kemudian dibentuk menjadi beberapa

kebijakan.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia dalam hal ini hak memilih (*right to vote*) merupakan hak fundamental warga negara dimana masyarakat sebagai pemegang kedaulatan yang turut berpartisipasi mewujudkan pelaksanaan negara yang demokratis. Permasalahan yang biasa terjadi saat pelaksanaan pemilu pada umumnya disebabkan oleh kendala atau mekanisme pemungutan suara terhadap akses pemilih. Seperti contoh tidak dapat hadir di lokasi Tempat pemungutan suara (TPS) karena ketidakdaftaran pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) saat pemungutan suara, atau yang bersangkutan tidak menempati rumah yang pada saat PPDP turun ke lokasi sehingga nama pada Daftar Pemilih Sementara dianggap tidak berada di lokasi atau pindah yang mengakibatkan nama yang bersangkutan dicoret yang mana saat pemilihan berlangsung tidak mendapatkan undangan mencoblos.

Dalam *International Covenant On Civil And Political Rights* (ICCPR 1966) berhubungan dengan hak pilih warga negara dalam pasal 25 yang menyatakan bahwa “Setiap Warga Negara memiliki hak dan kesempatan, tanpa perbedaan apapun yang disebut dalam pasal 2 ICCPR dan tanpa batasan yang tidak masuk akal: (a) untuk

mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan publik, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, (b) untuk memilih dan dipilih pada pemilihan periodik yang akan dilakukan dengan hak pilih universal dan setara dan akan diadakan dengan pemungutan suara rahasia, dan menjamin kebebasan berekspresi dari keinginan para pemilih, (c) untuk memiliki akses, secara umum kesetaraan, ke layanan publik di negaranya". Ketentuan diatas menunjukkan bahwa hak pilih merupakan hak asasi. Pembatasan, penyimpangan, penghilangan dan penghapusan hak tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang juga merupakan bentuk kejahatan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Dalam pelaksanaan pemilihan umum sering terjadi permasalahan yang berkaitan dengan hak pilih, ketika hak pilih masyarakat Indonesia mengalami pembatasan, pengurangan atau terjadi penghilangan hak pilih. Adanya bentuk permasalahan penghilangan hak pilih merupakan salah satu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Penghilangan hak pilih atau hilangnya hak pilih merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam menyelenggarakan pemilihan umum.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka penelitian ini akan membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap seseorang yang kehilangan haknya dalam pemilu

dan apa upaya yang dilakukan pemerintah dalam melindungi hak pilih seseorang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini masuk dalam bentuk penelitian yuridis normative, yang merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, pada norma hukum dan beberapa peraturan perundang-undangan. Obyek penelitian adalah perlindungan hak memilih dari pemilih termasuk dalam mekanisme pemungutan suara. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis yang merupakan penelitian dengan cara memaparkan keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang actual pada saat ini. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah berasal literatur, artikel, jurnal sertasitus di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan penelusuran identifikasi data yang diperlukan kemudian membaca dan memahami lalu membuat pengutipan catatan-catatan yang bersumber dari

peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, artikel, kamus hukum atau ensiklopedia hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Metode analisis data yang digunakan bersifat yuridis deskriptif yaitu menjelaskan data yang diperlukan berdasarkan norma atau teori hukum yang sudah diperoleh yang berkaitan dengan perlindungan hak pilih dalam pemilu yang dihubungkan dengan teori yang ada pada UUD 1945, UU No 39 Tahun 1999 dan UU No 7 Tahun 2017.

C. PEMBAHASAN

1. Pemilihan Umum

Secara umum, pemilihan umum ialah suatu proses yang dilakukan oleh warga negara untuk menentukan calon aparatur negara. Pemilihan umum dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Tentunya, seluruh warga negara memiliki hak suara untuk menentukan masa depan negara. Namun, tidak semua warga negara dapat memilih. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pemilu ialah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam lingkup NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kata pemilihan umum adalah pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu Negara (untuk memilih wakil rakyat dan sebagainya). Jadi, prinsip dasar kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga berhak ikutaktif dalam proses politik. Pemilihan

Umum atau disebut PEMILU berlangsung secara berkala, yakni setiap 5 (lima) tahun sekali. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 22E ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.” Indonesia merupakan negara hukum yang menganut system demokrasi yang dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan. Pada dasarnya demokrasi berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Demokrasi adalah sistem pemerintahan dengan mengedepankan kedaulatan rakyat. Demokrasi merupakan keadaan negara dengan sistem pemerintahannya mengakui kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu juga merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyakini sebagian besar masyarakat bahwa pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan yang paling aman. Maka, pemilu adalah cara untuk menyalurkan kedaulatan rakyat tersebut. Dalam proses

politik, terwujudnya tatanan politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, perlu meningkatkan kualitas organisasi sosial politik sebagai wadah pengayoman aspirasi rakyat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan pemilihan umum sering terjadi permasalahan yang berkaitan dengan hak pilih, ketika hak pilih masyarakat Indonesia mengalami pembatasan, pengurangan atau terjadi penghilangan hak pilih. Adanya bentuk permasalahan penghilangan hak pilih merupakan salah satu pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Pentingnya menyelenggarakan pemilihan umum secara berkala berawal dari beberapa faktor. Pertama, pendapat atau aspirasi masyarakat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu. Seiring berjalannya waktu, kebanyakan rakyat dapat berubah pendapatnya tentang suatu kebijakan pemerintah. Kedua, selain pendapat masyarakat yang dapat berubah dari waktu ke waktu, kondisi hidup berdampingan dalam masyarakat juga disebabkan oleh dinamika masyarakat internasional atau faktor dalam negeri sendiri, baik karena faktor internal manusia ataupun faktor eksternal manusia. Ketiga, perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat masyarakat juga dapat memungkinkan terjadi

karena penambahan jumlah penduduk dan rakyat yang tumbuh dewasa. Mereka, terutama pemilih baru (*new voters*) atau pemilih pemula, belum tentu memiliki perilaku yang sama dengan orang dewasa. Dan keempat, pemilihan umum perlu diadakan secara teratur dengan maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik dicabang kekuasaan eksekutif maupun legislative.

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 198 ayat 1 Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin memiliki hak untuk memilih. Ayat 2 Warga Negara Indonesia didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih. Ayat 3 Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih. Dalam contoh kasus yang terjadi dalam pasal 198, seorang warga Negara Indonesia yang kehilangan hak untuk memilih. Pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara kemudian setelah dilakukan pencoklitan oleh petugas data pemilih tersebut hilang, kasus ini sering terjadi. Dalam kasus ini, faktor hilangnya nama pemilih dapat dikarenakan calon pemilih sudah pindah domisili dari tempat asal dan pindah ke tempat baru tetapi secara

administrasi alamat yang bersangkutan masih tetap. Hal itu membuat hilangnya hak memilih bagi calon pemilih. Aturan yang sudah ada dalam pasal 198, calon pemilih sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun, sudah menikah atau pernah menikah, dan secara administrasi alamat yang bersangkutan masih berada di wilayah asal. Maka yang bersangkutan tetap memiliki hak memilih dengan menunjukkan KTP setempat kepada petugas penyelenggara. Sebagaimana penjelasan dari anggota Komisioner KPU Kota Semarang Bapak Heri Abrianto “Selama itu pemilihan kepala daerah tidak ada batasan daerah pemilihan. pemilihan kepala daerah wilayah cakupannya adalah seluruh wilayah yang ada disana. Sepanjang itu masih berada dalam wilayah yang sama, maka boleh jika ada sesuatu dan lain hal boleh memilih ditempat dimana berada saat hari pemungutan suara. Dan untuk bisa memilih nyoblos dilokasi TPS lain, maka harus sudah terdaftar pada DPT domisili. Nah pada saat pindah lokasi TPS pun tidak serta merta kehadiran diterima oleh panitia penyelenggara dilokasi pindah TPS, jika ingin pindah harus menunjukkan surat atau bukti bahwa pemilih pindah lokasi TPS, karena TPS dilokasi pindah memilih juga akan terjadi penambahan pemilih diluar warganya. Otomatis juga akan ada

penambahan surat suara disana. Maka panitia penyelenggara harus mempunyai dasar bukti alasan mengapa surat suara itu dikeluarkan satu lagi diluar DPT yaitu adanya surat pindah memilih. Tidak cukup jika hanya menunjukkan e-KTP, harus disertai bukti surat pindah memilih dari pemilih yang ingin melakukan pindah lokasi TPS.” Berdasarkan pernyataan yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa seseorang akan tetap dapat menggunakan hak pilihnya meskipun ia tidak berada pada lokasi pemilihan tetapi masih dalam cakupan wilayah pemilu itu dilaksanakan dengan catatan menunjukkan surat pindah memilih dari domisili asal.

Pasal 199 UU No 7 Tahun 2017 Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuai yang ditemukan lain dalam Undang-undang ini. Dalam pasal ini terdapat contoh kasus mengenai pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara, dikarenakan usia yang baru berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pelaksanaan pemungutan suara sehingga calon pemilih pemula belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap. Tetapi calon pemilih pemula tetap dapat melakukan haknya untuk memilih dengan menunjukkan KTP dan datang ke TPS terdekat setelah pukul 12.00 WIB bahwa pemilih pemula

tersebut sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun saat hari pemungutan suara berlangsung.

Pasal 200 UU No 7 Tahun 2017 Dalam pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih. Contoh lain dalam pasal ini adalah anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih. Tetapi yang sering terjadi di lapangan adalah jika pensiunan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak melaporkan dirinya ke perangkat desa setempat bahwa yang bersangkutan sudah pensiun sehingga pihak penyelenggara pemilu tidak menambahkan yang bersangkutan sebagai pemilih tambahan dalam Daftar Pemilih Tetap. Tetapi dalam hal ini yang bersangkutan tetap dapat memiliki hak untuk memilih dengan membawa bukti identitas dan buktisurat keterangan pensiun yang ditunjukkan kepada petugas pemungutan suara. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Heri Abrianto menyatakan bahwa *“Yang pertama, pada saat PPDP itu turun untuk cokolit salah satu materi pertanyaannya adalah apakah ada anggota keluarga ini yang menjadi TNI/Polri? Kan begitu, itu harus disampaikan. Kalau ada dan masih aktif ya tidak dapat memilih. Tetapi kalau diberi*

pernyataan bahwa ada salah satu anggota keluarga yang sudah pensiun dari TNI/Polri saat pemilihan dilakukan itu dicatat pada Daftar Pemilih Tambahan. Dan harus ada bukti seperti SK yang menyatakan berakhirnya masa kerjasebagai TNI/Polri. Jika seseorang tersebut alpa dan tetap datang ke lokasi TPS dengan hanya mengatakan bahwa dirinya sudah pensiun, panita KPPS berhak untuk mengecek identitas seperti e-KTP untuk menunjukkan bukti apakah benar orang tersebut sudah pensiun, apabila yang bersangkutan belum merubah e-KTP nya, ia harus membuat surat pernyataan bahwa ia sudah pensiun dari TNI/Polri per tanggal sekian. Kenapa begitu? Jika sewaktu-waktu ada yang memperlmasalahkan, KPPS mempunyai bukti dengan menunjukkan surat pernyataan yang disudah ditandatangani orang yang bersangkutan, artinya segala resiko tanggungjawab adalah yang membuat pernyataan. Jadi pihak panitia penyelenggara tidak akan kena.”

Berdasarkan penjelasan beliau, dapat disimpulkan bahwa seorang pensiunan TNI/Polri yang ingin mendapatkan haknyakembali tetap dapat dilakukan dengan menunjukkan bukti surat pensiun atau surat pernyataan yang menyatakan bahwa dirinya sudah pensiun dari TNI/Polri.

2. Hak Asasi Manusia

Kata “Hak” dalam hal ini berarti sebagai kepunyaan atau kekuasaan atas sesuatu, sedangkan “asasi” adalah sesuatu hal yang utama dan mendasar. Jadi, Hak Asasi adalah suatu hal yang mendasar yang dimiliki oleh manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 1 menyatakan “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Selanjutnya dalam pasal 23 ayat 1 menyatakan “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.”

Negara Indonesia telah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam pasal 43 dapat dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan menentukan pilihan dalam pemilihan umum sesuai dengan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, jujur, rahasia serta adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap masyarakat juga berhak turut serta pada pemerintahan dengan langsung dipilihnya dengan bebas, berdasarkan cara yang ditentukan pada peraturan perundang-undangan.

Berbagai hak asasi diberbagai aspek kehidupan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hak asasi politik (*political right*), merupakan hak asasi terkait dengan kehidupan politik seseorang. Contohnya hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam Pemilu, hak membentuk partai, hak dalam membuat usulan petisi dan sebagainya.
- b. Hak asasi ekonomi (*property right*), merupakan hak masing-masing individu terkait dengan kegiatan perekonomian. Diantaranya hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual, serta memanfaatkannya.
- c. Hak asasi hukum (*right of legal equality*), merupakan hak mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya hak untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural right*). Misalnya peraturan dalam penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.
- d. Hak asasi sosial dan kebudayaan (*social and culture right*), merupakan hak individu terkait dengan kehidupan

- bermasyarakat. Seperti hak untuk memilih, menentukan dan mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapat pengajaran, dan mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.
- e. Hak atas individu (*personal right*), termasuk kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan untuk bepergian, dan berpindah ke berbagai tempat, kebebasan dalam berkumpul dan berorganisasi.
 - f. Hak asasi peradilan (*procedural right*), merupakan hak untuk mendapat perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. Diantaranya hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan, hak mendapat persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di muka hukum.

Bila dilihat lebih jauh, tingginya angka golongan putih (golput) dalam proses demokrasi langsung tidak terlepas dari adanya regulasi yang membatasi kebebasan warga negara dalam memberikan hak pilihnya. Harus diakui bahwa tidak semua pihak yang menjatuhkan hak pilihnya dilatarbelakangi faktor ketidakdaftaran dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap). Ada beberapa masyarakat yang

memang sungguh-sungguh tidak bersedia mendatangi TPS. Contohnya faktor kejenuhan public terhadap proses demokrasi, maraknya pejabat public yang terjerat masalah hukum, tidak kunjung membaik sisi kehidupan rakyat merupakan sederet alasan yang biasa dijumpai.

Sebagaimana penjelasan dari anggota Komisioner KPU Kota Semarang, Bapak Heri Abrianto menjelaskna "*hak itu bisa digunakan oleh yang bersangkutan, bisa tidak. Hak itu bukannya perihal yang wajib, tetapi KPU berharap setiap warga negara yang sudah memiliki atau memenuhi syarat sebagai pemilih, maka hak pilih masing-masing warga negara bisa dipergunakan, karena kita menganut one person, one vote, one value. Yang artinya satu orang, satu pilihan, satu nilai. Sehingga satu suara yang tidak digunakan itu akan mempengaruhi hasil daripada pemilu.*" (Wawancara dengan anggota Komisioner KPU Kota Semarang, februari 2022) Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia melekat pada diri manusia itu sendiri. Kemauan seseorang untuk melakukan haknya itu juga atas keinginan manusia sendiri.

3. Kehilangan Hak Pilih

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kehilangan berasal dari kata dasar hilang. Kehilangan

memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga kehilangan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan dan verba atau kata kerja sehingga kehilangan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman atau pengertian lainnya. Jadi, dapat disimpulkan arti kehilangan adalah hal hilangnya sesuatu. Menurut Potter & Perry, kehilangan adalah suatu keadaan individu yang berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada kemudian menjadi tidak ada, baik terjadi sebagian atau keseluruhan. Kehilangan hak pilih dapat disebabkan oleh dua hal, pertama kehilangan hak pilih karena diri sendiri, sedangkan yang kedua kehilangan karena ada maksud penghilangan hak pilih. Kehilangan hak pilih yang disebabkan oleh diri sendiri contohnya, pemilih yang merupakan warga pendatang tidak mengurus administrasi kepindahan dan masih ber-KTP daerah asal. Kedua, pemilih yang merupakan pensiunan TNI/Polri yang tidak melapor kepada petugas pemilu untuk didaftarkan sebagai daftar pemilih tambahan. Ketiga, pemilih pemula yang belum terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) tetapi tetap tidak melapor kepada petugas pemilu. Keempat, Pemilih yang secara sengaja tidak hadir atau datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) saat pemilihan berlangsung. Kelima, pemilih yang

mendapati tugas dari perusahaan yang mana jika itu pemilihan wali kota yang bersangkutan sedang berada di luar wilayah pemilihan yang mengakibatkan tidak dapat mengikuti proses pemilihan umum atau dapat kehilangan hak pilihnya.

Sedangkan kehilangan hak pilih yang disebabkan oleh penghilangan atau dihilangkannya hak contohnya, penyelenggara pemilu tingkat TPS tidak memberikan undangan menggunakan hak pilih kepada masyarakat. Kedua, pada pemutakhiran data pemilih, di mana masyarakat pemilik hak pilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih sementara, kemudian mengurus namun karena system pendataan pemilih yang sering tidak update maka nama pemilih tetap tidak tercantum dalam DPT. Ketiga, perusahaan yang tidak meliburkan karyawannya dan tidak memberikan kesempatan karyawan untuk memilih. Keempat, provokasi golput baik pada dunia maya ataupun dunia nyata oleh oknum tertentu yang memprovokasi masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Kelima, intimidasi karena tidak mempercayai system pemilu dan politik Indonesia.

4. Perlindungan Hukum

Secara umum, perlindungan hukum adalah gabungan dari dua definisi, yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Menurut KBBI, mendefinisikan perlindungan

sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Dan hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Mengacu pada pengertian tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri yaitu memberikan perlindungan. Philipus M Hadjon mengklasifikasikan pada dasarnya ada dua bentuk perlindungan hukum. Yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, yakni perlindungan hukum preventif yang pada dasarnya diartikan sebagai pencegahan. Suatu bentuk perlindungan hukum preventif termasuk dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran.

Dalam pasal 23 ayat (1) dan (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "Setiap orang bebas memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Dan setiap orang bebas untuk

menyebarkan pendapat sesuai hati nurainya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa." Lanjut dalam pasal 43 menyatakan "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan."

Setiap warganegara memiliki hak yang sama dan penerapan hak dan kewajiban harus bersama-sama. Ketentuan Undang-undang Dasar 1945 mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warganegaranya, khususnya berkaitan dengan hak politik warganegara dan secara lebih khusus berkaitan dengan hak pilih setiap warga negara dalam pemilihan umum. Arti dari ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur perihal pemilihan umum khususnya tentang hak pilih warga negara, seharusnya membuka ruang seluas-luasnya bagi setiap masyarakat untuk mampu menggunakan hak pilinya dalam pemilihan umum, karena pembatasan hak pilih warganegara ialah salah satu bentuk pelanggaran Hak asasi manusia.

Terkait seseorang yang tidak menggunakan haknya

dalam pemilu apakah dapat dipidana, sebagaimana penjelasan dari anggota Komisioner KPU Kota Semaarang Bapak Heri Abrianto menyatakan bahwa *“sementara ini KPU tidak ada Undang-Undang yang mengikat tentang seseorang yang tidak menggunakan haknya dapat dipidana. Artinya tidak ada sanksi atau Undang-Undang yang mengatur bahwa seseorang itu harus memilih, ada di negara lain seperti Eropa Timur yang menyatakan bahwa memilih itu menjadi kewajiban hak, sehingga ada Undang-Undangnya jadi kalau hak itu jika tidak dipergunakan maka dia akan kena sanksi. Sementara di Indonesia itu belum menerapkan, kita masih memandang memilih itu adalah hak asasi manusia. Karena memilih adalah hak maka salah satu akhirnya yang muncul semacam kelompok-kelompok yang mengatas namakan dirinya golput. Yang artinya mereka tidak menggunakan haknya. Dan upaya KPU tidak punya wewenang untuk memberikan sanksi tetapi KPU menyadari bahwa jika warga negara itu tidak menggunakan hak pilihnya maka ya jika hasil itu tidak sesuai dengan yang diharapkan ya jangan salah. Karena hakmu saja tidak dipakai jadi ya tidak bisa menuntut.”*

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam negara kita Indonesia, belum

ada Peraturan atau Undang-Undang yang mengatur seseorang yang tidak menggunakan hak pilihnya dapat dipidana. Karena Indonesia menganut asas hak asasi manusia, yang artinya manusia memiliki hak untuk menggunakan haknya atau tidak menggunakan haknya, hanya saja jika seseorang tidak menggunakan haknya maka hasil akhir perolehan suara tidak dapat sesuai dengan pilihannya.

5. Upaya Pemerintah Melindungi Hak Memilih

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam melindungi seseorang yang kehilangan hak pilih sangatlah berperan penting yaitu diantaranya membuat aturan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum yang tercantum dalam pasal 448 ayat (1) menyatakan bahwa *“Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat.”* Ayat (2) *“partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: a) sosialisasi Pemilu; b) pendidikan politik bagi pemilih; c) survei atau jajak pendapat tentang Pemilu; dan d) penghitungan cepat hasil pemilu. Lanjut Ayat (3) “bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan: a) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau*

merugikan peserta pemilu; b) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu; c) bertujuan meningkatkan politik masyarakat secara luas; dan d) mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar.”

Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan lembaga penyelenggara pemilu harus mampu melindungi masyarakat yang kehilangan hak pilihnya untuk dapat kembali mendapat hak-haknya. Dengan cara memfasilitasi warga negara untuk mengakses aplikasi atau website lindungihakpilih.kpu.go.id mensosialisasikan aturan-aturan yang sudah diterapkan dari pusat. Menjaga pemilihan umum agar berjalan dengan lancar. Tercantum dalam pasal 14 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa “KPU berkewajiban: a) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu; b) memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara; c) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat”

Sebagaimana penjelasan anggota Komisi KPU Kota Semarang Bapak Heri Abrianto, menyatakan bahwa

“hak memilih itu adalah hak asasi setiap warga negara, mereka punya hak untuk dipilih dan punya hak untuk memilih. Nah terkait hal itu, KPU punya kewajiban bagaimana setiap warga negara yang mempunyai hak pilih itu difasilitasi. Termasuk bagaimana upaya pendaftaran DPT, mulai dari daftar pemilih ada pencoklitan, ada website ataupun aplikasi lindunghakpilih itu adalah tujuan utama bagaimana hak pilih warga negara bisa diakomodir. Jadi salah satu upaya KPU yang gencar itu adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat dimanapun agar partisipasi itu meningkat. Tujuannya untuk menyadarkan pentingnya partisipasi karena itu menyangkut legalitas atau kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin yang dipilih.” (wawancara dengan anggota Komisi KPU Kota Semarang, februari 2022)

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya KPU terkait melindungi hak pilih adalah selain memfasilitasi masyarakat untuk dapat mengakses website lindungihakpilih.kpu.go.id KPU juga berupaya untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang

menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat itu sangat berpengaruh terhadap hasil akhir perolehan suara terkait pemimpin yang dipilih.

D. PENUTUP

Simpulan

Perlindungan hukum terhadap seseorang yang kehilangan hak pilihnya seperti tidak terdaftarnya nama pemilih pada DPT (Daftar Pemilih Tetap), pemilih baru (*new voters*) yang baru dapat memilih saat hari pemungutan suara, pensiunan TNI/Polri yang belum melaporkan surat keterangan pensiun kepada panitia pemilu, dan sebagainya tetap dapat menggunakan haknya untuk memilih pada pemilihan umum dengan cara menunjukkan KTP domisili kepada petugas KPPS saat pemilihan berlangsung, dan pemilih dapat menggunakan haknya pada waktu yang sudah ditentukan yaitu di atas jam 12.00 WIB. Upaya pemerintah dalam mengatasi seseorang yang kehilangan hak pilih dalam pemilu terdapat dalam peran KPU yang menyediakan website atau aplikasi pada situs lindungihakpilihmu.kpu.go.id yang dapat diakses untuk seluruh warga negara Indonesia untuk dapat melindungi hak pilihnya, seperti sudah terdaftarnya identitas diri pada daftar pemilih tetap (DPT) atau jika belum terdaftar pada website atau aplikasi

lindungihakpilihmu.kpu.go.id dapat melapor kepada Panitia Pemilihan Suara yang bertempat di kelurahan domisili setempat untuk dapat mendaftarkan identitasnya agar masuk ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang nantinya dapat dipergunakan untuk memilih pada pemilihan umum. Melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat terkait pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum karena akan menciptakan pemimpin baru yang akan memimpin bangsa. Jika partisipasi masyarakat itu menurun maka akan terlihat kurangnya minat masyarakat terhadap demokrasi dalam kedaulatan rakyat yang diberikan oleh negara.

Saran

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan masih terdapat banyaknya masyarakat yang pesimis dengan hasil pemilu karena terdapat beberapa faktor yang tidak mengubah nasib rakyat dengan dipilihnya wakil rakyat. Maka perlindungan yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kegiatan pemilihan umum sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berita hoax yang menjerumuskan untuk melakukan tindakan anarkis atau melawan hukum yang dapat membuat terganggunya pelaksanaan kegiatan pemilihan umum. Adanya upaya pemerintah dalam mensosialisasikan

melalui media social tentang pentingnya mengikuti kegiatan pemilu demi kelancaran proses yang menghasilkan pemilihan wakil rakyat yang sesuai dengan harapan. Perlunya peran pemerintah yang lebih. Membuat aturan-aturan yang mempermudah calon pemilih untuk menggunakan hak pilihnya tanpa melanggar aturan yang sudah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajlurrahman Jurdi. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soerjono Soekanti & Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Handini, W.P. (2019). Mekanisme Pemungutan Suara Absentee: Upaya Perlindungan Hak Pemilih pada saat Pemungutan Suara. *Jurnal Penelitian Hukum DeJure*
- Hidayat, Eko. 2006. Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum indonesia. *ASAS*, 2016, 8.2.
- Asshiddiqie, Jimly, Edisi Revisi, and Ketua Mahkamah Konstitusi RI. "Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi." *Jurnal* 6
- Simamora, J. (2013). Perlindungan Hak Memilih sebagai Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Yudisial*, 6(2).
- International Convention On Civil And Political Rights, <http://www.ohchr.org/EN/Ptof>
- [eddi](#)
onsInteret/Pages/CCPR/asp
Diakses pada 25 Oktober 2021.
- Pengertian perlindungan hukum, diterima dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062> diakses pada 11 Januari 2022
- Fungsi Pemilihan Umum, Diterima dari <https://diy.kpu.go.id/web/pengertian-fungsi-dan-sistem-pemilihan-umum/>, diakses pada 20 November 2021
- Pengertian Pemilihan Umum, diterima dari <https://haloedukasi.com/pemilihan-umum> diakses pada 20 November 2021
- Pengertian kehilangan menurut ahli, diterima dari <https://emsalfiance.wordpress.com/2013/05/09/makalah-konsep-kehilangan-loss-and-grieve/#:~:text=2.1.1%20Definisi%20Kehilangan%20Kehilangan%20adalah%20suatu%20keadaan%20individu,jenis%20konsep%20kehilangan%20yaitu%20%3A%20Kehilangan%20Objek%20Eksterna%20,1> diakses pada

20/2/2022

Diterima dari

<https://republika.co.id/amp/pq0klg>